



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN MUTASI MASUK DAN MUTASI KELUAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi masuk dan mutasi keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pontianak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034)
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN MUTASI MASUK DAN MUTASI KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
5. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar-instansi daerah, antar-instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajernen Aparatur Sipil Negara di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah
11. Instansi asal adalah instansi tempat PNS bekerja.
12. Instansi penerima adalah Pemerintah Kota Pontianak.
13. Instansi Daerah Lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota lainnya.
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.
17. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.

18. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
19. Mutasi masuk adalah mutasi PNS dari Instansi Pemerintah Lain di luar Pemerintah Kota Pontianak.
20. Mutasi keluar adalah mutasi PNS dari Kota Pontianak ke Instansi Pemerintah Lain.
21. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi.
22. Seleksi adalah proses penilaian dan penyaringan pemohon untuk mendapatkan PNS yang berkompeten untuk mengisi formasi jabatan yang lowong.
23. Tim Seleksi Mutasi adalah tim yang ditetapkan oleh Walikota untuk melaksanakan seleksi terhadap pemohon mutasi PNS.
24. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses mutasi masuk dan mutasi keluar PNS pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. untuk menjamin pelaksanaan mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
- b. untuk menjamin kesinambungan kinerja perangkat daerah melalui mutasi;
- c. untuk memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
- d. untuk mengembangkan kompetensi PNS.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. mutasi masuk dan mutasi keluar;
- b. persyaratan dan prosedur mutasi;
- c. seleksi mutasi;
- d. ketentuan lain – lain; dan
- e. ketentuan penutup.

BAB III
MUTASI MASUK DAN MUTASI KELUAR
Bagian Kesatu
Mutasi Masuk

Pasal 5

Mutasi masuk meliputi:

- a. mutasi PNS dari Instansi Pusat ke Daerah;
- b. mutasi PNS dari Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Provinsi Kalimantan Barat ke Pemerintah Daerah; dan
- c. mutasi PNS dari Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Kalimantan Barat ke Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Mutasi Keluar

Pasal 6

Mutasi keluar meliputi:

- a. mutasi PNS dari Daerah ke Instansi Pusat;
- b. mutasi PNS dari Daerah ke Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Provinsi Kalimantan Barat; dan
- c. mutasi PNS dari Daerah ke Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan pengajuan mutasi masuk yang harus dipenuhi oleh PNS selaku pemohon yaitu:
 - a. berstatus PNS;
 - b. surat permohonan pengajuan mutasi dari PNS yang bersangkutan dengan mencantumkan alasan diajukannya permohonan mutasi (mengikuti suami dan atau merawat orang tua/suami/istri/anak dengan berdasarkan diagnosa dari dokter ahli pemerintah);
 - c. melampirkan persetujuan pendahuluan dari PPK asal, untuk mengikuti seluruh tahapan proses mutasi ke daerah;
 - d. analisis jabatan dan analisis beban kerja jabatan PNS yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah dan dibubuhi cap;
 - e. surat keputusan pangkat terakhir;
 - f. sasaran kinerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. surat pernyataan tidak menuntut diangkat menjadi pejabat struktural;
 - h. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/ atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

- i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
 - k. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
 - l. melampirkan Daftar Riwayat Hidup;
 - m. untuk jabatan fungsional tertentu melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional dari Instansi Asal Pemohon dan Penetapan Angka Kredit terakhir setelah mendapatkan Surat Keputusan Mutasi dari Gubernur; dan
 - n. untuk jabatan fungsional tertentu Guru wajib memiliki sertifikat pendidik.
- (2) Persyaratan pengajuan administrasi mutasi keluar yaitu:
- a. berstatus PNS;
 - b. surat permohonan pengajuan mutasi dari PNS yang bersangkutan dengan mencantumkan alasan diajukannya permohonan mutasi (mengikuti suami dan atau merawat orang tua/suami/istri/anak dengan berdasarkan diagnosa dari dokter ahli pemerintah);
 - c. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
 - d. surat Keputusan pangkat terakhir;
 - e. sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - g. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - h. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.

Bagian Kedua Prosedur Mutasi

Pasal 8

- (1) Prosedur Mutasi Masuk adalah sebagai berikut:
- a. pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi kepada Walikota;
 - b. Walikota membuat/disposisi ke BKPSDM dengan memberi opsi sebagai berikut:
 - 1. diproses; atau
 - 2. dikaji dengan memberi pertimbangan kebutuhan PNS dilampirkan data-data;
 - c. berdasarkan hasil tim seleksi, Walikota menetapkan persetujuan/penolakan mutasi masuk;

- d. apabila disetujui, Walikota membuat usul persetujuan mutasi kepada PPK instansi asal untuk meminta persetujuan;
 - e. apabila PPK instansi asal menyetujui, maka PPK instansi asal memberikan persetujuan mutasi;
 - f. berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Walikota menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara/Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi) untuk mendapatkan pertimbangan teknis; dan
 - g. berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional/Kepala Badan Kepegawaian Negara, untuk selanjutnya Gubernur/Menteri Dalam Negeri menetapkan keputusan mutasi.
- (2) PPK dapat menolak permohonan mutasi PNS masuk berdasarkan:
- a. analisa kebutuhan PNS;
 - b. kondisi keuangan daerah; atau
 - c. formasi penerimaan CPNS.
- (3) Penolakan mutasi PNS masuk disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani Pyb.
- (4) Prosedur Mutasi Keluar adalah sebagai berikut:
- a. pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi kepada Walikota melalui Kepala BKPSDM dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. berdasarkan pertimbangan analisis kebutuhan PNS, PPK dapat menolak permohonan mutasi keluar;
 - c. berdasarkan persetujuan pendahuluan dari Walikota, pemohon dapat melengkapi persyaratan administrasi mutasi keluar;
 - d. walikota menerima surat persetujuan dari PPK Instansi penerima yang diurus pemohon terlebih dahulu; dan
 - e. walikota selanjutnya memberikan persetujuan/penolakan mutasi.

BAB V SELEKSI

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin profesionalitas PNS yang akan mutasi ke Pemerintah daerah dilakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. penilaian kinerja dan sikap prilaku;
 - c. tes psikotes; dan
 - d. wawancara.

Pasal 10

- (1) Penilaian mutasi masuk dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kajian formasi;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. penilaian kinerja dan sikap perilaku;
 - d. tes psikotes; dan
 - e. wawancara.
- (2) Hasil akhir seleksi merupakan keputusan mutlak dari Tim Seleksi Mutasi.

- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Tim Seleksi Mutasi dalam bentuk kajian yang disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan/penolakan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 11

- (1) Khusus untuk proses mutasi keluar bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada Instansi Pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan dan ditetapkan sebagai pejabat terpilih maka proses mutasi dan seluruh persyaratannya wajib dipenuhi oleh PNS yang bersangkutan.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan mutasi.
- (3) Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikecualikan bagi mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR

